

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal era 90-an, atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa syari'ah, bank syari'ah pertama berdiri. Ketika itu pemerintah juga mulai memperkenalkan sistem perbankan *dual banking system*, yaitu bank konvensional boleh membuka jaringan layanan syari'ah dalam bentuk unit usaha syari'ah (UUS). Komitmen pemerintah untuk mengembangkan perbankan syari'ah semakin terlihat dengan munculnya konsep *office channelling* yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tahun 2006, yang intinya menyatakan bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan membuka *counter-counter* syari'ah dalam operasional usahanya tanpa harus membuat UUS. Adapun visi dari pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil.¹

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*).² Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), artinya dalam rangka mencari keuntungan perbankan menjalankan aktivitas sebagai lembaga yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan uang yang siap menjadi *depositors* dengan pihak yang kekurangan uang yang akan menjadi *borrowers*. Sumber dana yang dimiliki oleh perbankan jika dikelola dengan baik, maka dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal.³ Dengan adanya lembaga keuangan juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan terutama di bidang

¹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 33.

² Muhammad Syafi'i Antonio. *Islamic Banking Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 179

³ Shelagh Heffernan, *Modern Banking*, (Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 2005), 1.

ekonomi kerakyatan.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan pangsa nya, salah satunya dari sisi pembiayaan. Selama tahun 2014 perbankan syariah, yang merupakan instrumen pengembangan ekonomi nasional telah mampu memberikan dukungan besar terhadap pengembangan sektor riil yang ada selama ini. Berdasarkan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pembiayaan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia mencatat bahwa pada bulan desember 2014 total aset perbankan syariah sudah mencapai Rp 272,389 triliun⁴. Dorongan untuk meningkatkan pangsa pasar inilah kemudian, bank syariah memerlukan analisa yang lebih matang baik dalam konteks persaingan dengan bank konvensional maupun dalam konteks merespon kondisi pasar.⁵

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 ketika berdirinya bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia pemerintah merubah UU Perbankan Syariah No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 dimana berisi tentang arahan bagi Bank Konvensional dalam membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Namun, hingga memasuki pertengahan tahun 2000 tidak banyak tercatat berdirinya BUS yang baru, tapi hanya sebatas membuka UUS, ini dikarenakan para pakar ekonomi berpendapat bahwa UU No. 10 Tahun 1998 belum sepenuhnya membahas tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah berhasil membuat suatu landasan hukum yang secara penuh dan spesifik mengatur tentang perbankan yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁶

⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah*. Periode Juni 2015

⁵ *Statistik Perbankan Syariah*. Periode Juni 2015.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

Sebenarnya pada tahun 2008 inilah titik tolak perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia, ini secara nyata tergambar semenjak jatuhnya perekonomian di dunia yang dipicu oleh bobroknya kondisi ekonomi AS. Dampak dari semua ini terutama sangat dirasakan oleh industri-industri keuangan termasuk perbankan dan sejumlah perusahaan besar yang aktivitasnya berbasis pada sistem bunga. *Asialink Islamic Banking Colloquium* yang diselenggarakan di Melbourne telah mendengar bahwa bank syari'ah telah berhasil keluar dari krisis ekonomi dengan memegang prinsip-prinsip syari'ah dalam menghimpun keuntungan dan bagi hasil antara bank dan nasabah. Peristiwa ini tidak juga memicu berdirinya bank-bank umum syari'ah yang baru yang secara resmi memisahkan diri dari bank konvensional, namun kini perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia mengalami pertumbuhan cukup baik. Hal tersebut didukung dengan perkembangan jumlah perbankan syari'ah yang tercatat di Statistik Perbankan Syari'ah Indonesia (OJK) menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bank umum syari'ah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syari'ah. Pada akhir tahun 2014, bank umum syari'ah di Indonesia sebanyak 12 bank, unit usaha syari'ah sebanyak 22 bank,. Berikut perkembangan jaringan kantor perbankan syari'ah di Indonesia:

Tabel 1.1


Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syari'ah Indonesia

Bank Umum Syari'ah	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
- Jumlah Bank	5	6	11	11	11	11	12
- Jumlah Kantor	581	711	1.215	1.407	1.745	1.998	2.151
Unit Usaha Syari'ah							
- Jumlah Bank Konvensional yang Memiliki UUS	27	25	23	24	24	23	22
- Jumlah Kantor	241	287	262	336	517	590	320

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya bank syari'ah hadir ditengah-tengah perbankan konvensional menunjukkan bahwa semakin

banyak pula masyarakat yang ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa melakukan riba. Peningkatan jumlah kantor perbankan syari'ah diiringi dengan meningkatnya total aset perbankan syari'ah. Tahun 2008 sebesar Rp 49.555 milyar, tahun 2009 sebesar Rp 66.090 milyar, tahun 2010 sebesar Rp 97.519 milyar dan tahun 2011 sebesar Rp 145.467 milyar, tahun 2012 sebesar 195,018 milyar, tahun 2013 sebesar 242,276 milyar, tahun 2014 sebesar 272,343 milyar. Pertumbuhan total aset perbankan syari'ah akan digambarkan dengan diagram berikut:

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syari'ah 2008-2014



Sesuai dengan fungsi bank sebagai *financial intermediary*, bank menjalankan aktivitasnya dengan menghimpun dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan lainnya.⁷ Pertumbuhan pembiayaan diperbankan syari'ah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk kedalam

⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syari'ah*. Periode Desember 2014

faktor internal yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan adalah dana pihak ketiga, jumlah pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dan permodalan yang diukur dengan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*).⁸ Menurut Anggraeni dalam tesisnya menyebutkan bahwa manajemen penyaluran dana, selain memperhatikan faktor tersebut di atas, dalam hal ini adalah besarnya DPK dan NPF seperti yang telah diuraikan di atas, bank juga harus peka terhadap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya penyaluran dana bank. Faktor lain tersebut adalah bonus atas penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS).⁹

Sebagai negara yang menganut sistem moneter ganda, Bank Indonesia telah menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) sebagai instrumen moneter syari'ah yang berdampingan dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang selama ini dipakai sebagai instrumen moneter konvensional. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syari'ah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan efektifitas mekanisme moneter dengan prinsip syari'ah. Sertifikat Bank Indonesia mulai digunakan sebagai instrumen moneter sejak tahun 2008, menggantikan peran instrumen moneter syari'ah sebelumnya, yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Perbedaan SBIS dan SWBI hanya terletak pada akad yang digunakan.¹⁰ Sebagai Instrumen moneter, SBI dan SBIS memiliki jalur transmisi tersendiri terhadap sektor riil dimana instrumen ini akan mempengaruhi besarnya pembiayaan dan peyaluran kredit kepada sektor riil.

Teori Preferensi Likuiditas menyatakan bahwa tingkat bunga adalah

⁸ Ferry Wrijo dalam tesis Hasbi AM, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan non performing financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syari'ah Indoensia* (Bandung: UIN, 2014), 5.

⁹ Anggraini, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (studi kasus: Bank Syari'ah Mandiri)*. Tesis Tidak Dipublikasikan. (Jakarta: PSKTTI-UI, 2006), 11

¹⁰ Akad yang digunakan pada SWBI adalah wadiah, sementara akad yang digunakan pada SBIS adalah ju'alah. Akad wadiah adalah akad titipan, dimana para investor menitipkan dananya pada Bank Indonesia melalui SWBI, dan Bank Indonesia dapat memberikan bonus kepada para investor sesuai dengan kebijakan yang ada. Bonus ini tidak boleh dijanjikan di awal. Sedangkan akad jualah adalah akad dimana para investor, seperti bank syari'ah, bertindak sebagai pihak yang membantu Bank Indonesia dalam menstabilkan kondisi moneter. Bank Indonesia kemudian memberikan bonus sebagai imbalan atas jasa para investor yang telah membantu menstabilkan kondisi moneter.

determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. alasannya, tingkat bunga adalah *opportunity cost* dari memegang uang. “ketika tingkat bunga naik, orang-orang ingin memegang uang dalam jumlah yang lebih sedikit”.¹¹ Dalam kaitannya dengan SBIS, dapat diasumsikan bahwa ketika tingkat imbalan SBIS mengalami kenaikan, bank syari’ah akan mengurangi *idle money* yang tidak menghasilkan keuntungan, dengan cara menempatkannya pada instrumen SBIS yang menjanjikan tingkat imbalan sehingga lebih menguntungkan dan dapat berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Haryadi, yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syari’ah Indonesia (Periode Maret 2004–April 2009). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *non performing financing* (NPF) dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran perbankan syari’ah di Indonesia. Selain itu, variabel equivalent rate pembiayaan (ERPYPD), equivalent rate Dana Pihak Ketiga (ERDPK), dan tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari’ah di Indonesia.¹²


Berikut ini merupakan data tabel yang menggambarkan secara umum perkembangan Dana pihak Ketiga (DPK), Non-Perfoming Financing (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syari’ah (SBIS) dan Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syari’ah yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2014.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹¹ Mankiw, N. Gregory. *Makroekonomi. Edisi Keenam*. (Jakarta: Erlangga, 2007), 279.

¹² Haryadi, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan pada perbankan Syari’ah Indonesia (periode maret 2004-April 2009)*, Tesis Magister Ekonomi (Jakarta: Perpustakaan UI, 2019). 95.

Gambar 1.2
Grafik Perkembangan Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non
Perfmoming Financing (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS)
dan Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syari'ah Indonesia¹³



Menurut Wibowo dalam jurnal dinamika manajemen, bahwa besar kecilnya penyaluran dana yang diberikan bank syari'ah sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya DPK.¹⁴ Akan tetapi berdasarkan data dari statistik perbankan syari'ah di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena besarnya pertumbuhan dana pihak ketiga tidak selalu memberikan stimulus terhadap pertumbuhan dana yang disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan gambar di atas terlihat pertumbuhan dana pihak ketiga selama 7 tahun mengalami fluktuatif, dan terdapat kesenjangan antara tahun 2009 dan tahun 2012, dimana pada tahun 2009 terjadi kenaikan DPK 41,84% akan tetapi terjadi penurunan pembiayaan yang hanya tumbuh 22,74%, kemudian pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan pembiayaan sebesar 46,08% sedangkan dana pihak ketiga hanya sebesar 31,56%, hal ini tentu saja menunjukkan

¹³ Diolah dari statistik Perbankan Syari'ah tahun 2007-2014 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Diakses tanggal 7 Desember 2015). Data tahun 2015 merupakan data per Juni 2015

¹⁴ Wibowo dalam Jurnal Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Syari'ah*. Jurnal Dinamika Manajemen Vol. 4, No. 1, 2013. pp. 82-92.

bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak selamanya mengikuti pertumbuhan dana pihak ketiga.

Pada kolom Non-Performing Financing (NPF) terlihat nilai NPF relatif mengecil walaupun pada tahun 2009 dan 2014 terjadi kenaikan. Besar kecilnya NPF dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan menurut penelitian Hasby AM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada *non performing financing* berbanding terbalik dengan perubahan yang terjadi pada penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut belum tentu selalu terjadi karena secara parsial pengaruh *non performing financing* tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryadi dalam penelitiannya mengenai analisis faktor - faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syari'ah Indonesia. Haryadi menyebutkan bahwa *non performing financing* memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syari'ah di Indonesia.

Semakin tinggi *non performing financing* maka semakin buruk kualitas aktiva produktif perbankan. Hal itu akan mempengaruhi biaya dan permodalan bank tersebut karena dengan *non performing financing* yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban dan harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP (Penyisihan Pengapusan Aktiva Produktif) yang terbentuk. Maka dari itu semakin tinggi *non performing financing* yang dimiliki oleh suatu bank, maka bank akan lebih hati-hati dengan mengurangi pembiayaan.¹⁵

Pertumbuhan pembiayaan diperbankan syari'ah selain dipengaruhi oleh faktor internal juga faktor eksternal, salah satunya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah. Supaya perbankan syari'ah dapat beroperasi secara sehat serta dapat menjalankan prinsip-prinsip syari'ah, maka Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perbankan syari'ah, diantaranya: giro

¹⁵ Hasbi AM, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan non performing financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syari'ah Indoensia*, (Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung).9

wajib minimum, kliring, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syari'ah (PUAS), dan sertifikat wadi'ah bank Indonesia (SWBI).¹⁶

Keluarnya peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia yang kemudian disempurnakan pada Peraturan Bank Indonesia No.6/7/PBI/2004 telah menyelamatkan bank syari'ah untuk mengalokasikan kelebihan likuiditasnya. SWBI merupakan salah satu instrumen likuiditas yang dikeluarkan bank Indonesia sebagai alat pengendali peredaran uang agar penerapan kebijakan moneter bisa efektif. Sama halnya sertifikat bank Indonesia (SBI) yang ditujukan pada perbankan konvensional. Namun perbedaannya SBI menggunakan bunga sebagai imbalan dan SWBI tidak boleh ada imbalan, kecuali dalam bentuk pemberian (*ataya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.¹⁷

Seiring berjalannya waktu, bank syari'ah merasa diperlakukan berbeda dengan bank konvensional. Keluhan perbankan syari'ah menilai *return* penempatan dana pada SWBI lebih rendah dibanding dengan penempatan dana bank konvensional pada SBI. Untuk itu, mereka meminta kepada BI agar difasilitasi dengan instrument yang memiliki *return* sebanding dengan SBI atau minimal tidak jauh perbedaannya. Usulan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ahpun (SBIS) dilontarkan kepada BI, dengan tetap memiliki perbedaan dengan SBI konvensional yang tentunya memiliki suku bunga SBI. Terbitnya SBI Syari'ah pada tahun 2008 sesuai peraturan BI 10/11/PBI/2008 merupakan pengganti dari SWBI, sehingga SWBI tidak lagi yaitu: cukup jelas, bahwa SBI syari'ah tidak mendapatkan *return* berupa bunga hal yang berbeda dengan SBI konvensional, untuk menempatkan dananya pada SBI Syari'ah, bank-bank syari'ah harus memiliki *financing to deposit ratio* (FDR) minimal sekitar 80%, sesuai tingkat kesehatan likuiditas bank syari'ah. Dalam hal perbankan syari'ah mengalami kelebihan dana jangka pendek, maka pihak manajemen akan memilih menahan dananya di bank dengan konsekuensi dana-dana tersebut menganggur dan

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 319.

¹⁷ Fatwa DSN MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia

mengurangi rata-rata pendapatan bank atau memilih diletakkan di SBIS atau instrumen lainnya.

Pemilihan penempatan dana di SBIS pastinya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan lima hal yaitu pendapatan yang baik (*good return*), risiko yang rendah (*low risk*), mudah dicairkan (*redeemable*), sederhana (*simple*), dan fleksibel. Sehingga sebelum melakukan transaksi PUAS ataupun SBIS, bank syari'ah diharuskan menyesuaikan GWM yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, Pada kolom SBIS Dapat dilihat perkembangan tingkat imbalan SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah) dari tahun 2008 hingga 2014 mengalami fluktuasi yang signifikan hal ini juga seiring dengan tingkat inflasi yang juga mengalami hal yang sama tetapi tidak dengan perkembangan pembiayaan bank syari'ah yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya.

Menurut Arifin, dengan mengacu ketentuan Bank Indonesia aktiva dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia termasuk surat berharga syari'ah yang termasuk dalam *banking book* yang ditetapkan bobot aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR nya sebesar 0% (*zero risk*). Maka dari itu, baik aktiva maupun bonusnya merupakan sumber dana bank yang pasti akan diterima oleh bank syari'ah yang kemudian dapat dialokasikan untuk kegiatan bank yang lain, dalam hal ini adalah dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Jadi dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat bonus SBIS, maka semakin tinggi sumber dana yang diperoleh oleh bank dan akan meningkatkan penyaluran pembiayaan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Haryadi, yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syari'ah Indonesia (Periode Maret 2004–April 2009). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *non performing financing* (NPF) dan sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran perbankan syari'ah di Indonesia. Artinya ketika terjadi kenaikan tingkat bonus SBIS, maka penyaluran pembiayaan pada perbankan syari'ah juga akan ikut naik.

¹⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), 173.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyitha Mutiara Ramadhan dan Irfan Syauqi Beik yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat bonus SBIS yang ditetapkan bank Indonesia maka akan semakin rendah pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syari'ah. Hal ini terjadi karena apabila terjadi kenaikan bonus SBIS maka perbankan syari'ah akan lebih tertarik menyalurkan dana dengan pembelian SBIS karena memberikan *return* yang lebih tinggi dan menghadapi resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat kesenjangan antara teori dengan fakta di lapangan dan terdapat kesenjangan antara hasil temuan penelitian yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan hasil penelitian inilah, menarik untuk dikaji kembali untuk menguji konsistensi dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan Perbankan Syari'ah. Sehingga, Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan tesis ini diambil Judul : *Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non-Performing Financing (NPF) dan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) terhadap penyaluran pembiayaan Perbankan Syari'ah Indonesia.*

B. Perumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang diatas diambil rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah *Non-Performing Financing (NPF)* secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia?
4. Seberapa besar pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non-Performing Financing (NPF)* dan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah *Non-Performing Financing (NPF)* secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) secara parsial terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK *Non-Performing Financing (NPF)*) dan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) secara simultan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi serta pengetahuan mengenai pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non-Performing Financing (NPF)* dan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) terhadap penyaluran pembiayaan Perbankan Syari'ah, terutama bagi:

1. Akademisi, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang berhubungan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non-Performing Financing (NPF)*, Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) serta Pembiayaan di perbankan syari'ah dan Menambah khazanah keilmuan, wawasan serta kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya peneliti.
2. Praktisi, bagi manajer perbankan syari'ah menjadi bahan pertimbangan supaya lebih teliti dalam membaca dan menyalurkan dana bank lebih tepat dan bijak.
3. Badan-badan pengambil kebijakan dalam mengevaluasi peraturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah OJK, BI dan DPS.

D. Kajian Pustaka

Peneliti menemukan beberapa kajian tentang pengaruh DPK, NPF dan SBIS terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah Indonesia yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan objek kajian dan metodologi yang berbeda. Berdasarkan tinjauan pustaka terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

Haryadi, meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah Indonesia (Periode Maret 2004 – April 2009). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *non performing financing* (NPF) dan sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, variabel *equivalent rate* pembiayaan (ERPYPD), *equivalent rate* Dana Pihak Ketiga (ERDPK), dan tingkat inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.¹⁹

Khatimah, meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah Indonesia sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah 2007/2008. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada peningkatan penyaluran dana perbankan syariah setelah adanya kebijakan akselerasi. Pengaruh NPF, DPK, dan bonus SWBI terhadap penyaluran dana perbankan syariah sebesar 98,5% tergolong sangat kuat. Namun dilihat dari uji t, nilai signifikansi variabel, hanya DPK yang memiliki nilai signifikan, sedangkan bonus SWBI, NPF dan dummy-nya tidak signifikan. Hasil uji anova, model yang digunakan dapat dipergunakan untuk menjelaskan perubahan variabel pembiayaan terbukti dari nilai F hitung sebesar 302,904 dengan nilai signifikansi 0,000.²⁰

Masyitha Mutiara Ramadhan dan Irfan Syauqi Beik. Melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Bank Indonesia, Kemenkop dan BPS dari periode Mei 2006 sampai Desember 2010. Analisis data menggunakan model *Vector Auto Regression*, teknik *Impulse Response Function* dan *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD). Hasil

¹⁹Haryadi, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan pada perbankan Syariah Indonesia (periode maret 2004-April 2009)*, Tesis Magister Ekonomi (Jakarta: Perpustakaan UI, 20019). 95.

²⁰Husnul Khatimah, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah*. Jurnal Optimal, Vol. 3, No. 1, Maret 2009. pp 1 - 14

analisis menunjukkan bahwa SBI dan SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM, baik dari jalur perbankan syari'ah maupun konvensional. Selain itu, pembiayaan UMKM perbankan syari'ah lebih cepat stabil dibandingkan dengan kredit UMKM perbankan konvensional saat terjadi guncangan moneter. Sedangkan hasil FEVD menunjukkan bahwa pengaruh SBIS terhadap penyaluran dana ke sektor UMKM lebih besar dibandingkan SBI.²¹

Rahmat Dahlan, melakukan penelitian tentang Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syari'ah Indonesia dari tahun 2008-2012. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat bonus Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) dan tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia. Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini ialah analisis linear berganda. Variabel dependen ialah pembiayaan bank syari'ah, sedangkan variabel independennya ialah tingkat bonus SBIS dan tingkat inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia. Sedangkan pada tingkat Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syari'ah di Indonesia tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat bonus sertifikat bank Indonesia syari'ah, maka bank syari'ah akan memiliki kecenderungan untuk mengurangi penyaluran pembiayaan.²²

Hasbi AM, melakukan penelitian dengan menggunakan metode analisis regresi berganda tentang pengaruh dana pihak ketiga (DPK) dan *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah Indonesia. Hasil penelitiannya bahwa Dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia, maka perubahan yang terjadi pada dana pihak ketiga akan berbanding lurus

²¹Masyitha Mutiara Ramadhan dan Irfan Syauqi Beik, *Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syari'ah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. (Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 2, 2013). 175

²²Rahmat Dahlan, *Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syari'ah Indonesia*. (Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 2 Oktober 2014),114.

dengan perubahan pada penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian *Non performing financing* secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Dana pihak ketiga dan *non performing financing* secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia²³

Tabel 1.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	ALAT ANALISIS	HASIL PENELITIAN
1	Haryadi (2009)	faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah Indonesia (Periode Maret 2004 – April 2009)	Variabel Independen: SWBI, NPF, Equivalen rate pembiayaan dan Equivalen rate Bagi hasil Variabel Dependen: Penyaluran Pembiayaan	Regresi Linier Berganda	SWBI dan NPF berengaruh positif dan signifikan sedangkan Equivalen rate pembiayaan dan Equivalen rate Bagi hasil Tidak berpengaruh
2	Husnul Khatimah (2009)	Analisis Faktor Yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan syariah sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah 2007/2008	Variabel Independen: (Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, SWBI) Variabel Dependen: Penyaluran Dana	Regresi Linier Berganda	Secara Simultan Berpengaruh positif dan signifikan Secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan sedangkan NPF dan SWBI Tidak Berpengaruh
3	Masyitha Mutiara Ramadhan dan Irfan Syauqi Beik (2013)	Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah dan Konvensional Terhadap Penyaluran Dana ke Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia	Variabel Independen: SBIS dan SBI Variabel Dependen: Penyaluran Dana UMKM	Vector Autoregressive (VAR)	Secara Simultan Berpengaruh signifikan Secara parsial SBIS berpengaruh negatif sedangkan SBI positif
4	Rahmad Dahlan (2014)	Pengaruh SBIS dan Inflasi Terhadap Pembiayaan	Variabel Independen: SBIS dan Inflasi	Regresi Linier Berganda	Secara Simultan Berpengaruh

²³ Hasbi AM, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan non performing financing (NPF) terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia*, (Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 136-137.

			Variabel Dependen: <i>Pembiayaan</i>		negatif Secara parsial SBIS dan Inlfasi Berpengaruh negatif
5	Hasby AM (2014)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Perfoming Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syari'ah Indonesia	Variabel Independen: <i>(Dana Pihak Ketiga dan Non Perfoming Financing)</i> Variabel Dependen : Penyaluran Pembiayaan	Regresi Linier Berganda	Secara Simultan Berpengaruh positif dan signifikan Secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan sedangkan NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan

Dari hasil penelitian tersebut, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu Penelitian tesis ini didasarkan karena adanya deviasi antara teori dengan fakta dilapangan serta adanya perbedaan hasil temuan penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Pada penelitian ini digunakan data dalam rentang waktu dari tahun 2008-2014, kemudian pengolahan data dengan menggunakan eviews 7. Penelitian ini juga merupakan penelitian populasi yang menggunakan keseluruhan data yang ada. Dan ada penambahan Variabel eksternal yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBIS) sesuai dengan saran dari Hasbiy AM.

E. Kerangka Pemikiran

Pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syari'ah menurut Heri Sudarsono adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah.²⁴

Dalam regulasinya, yang di maksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: EKONISIA UII, 2005), 27.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari'ah dan atau Unit Usaha Syari'ah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁵

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain, baik dalam mata uang rupiah atau dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Dana yang di himpun dari masyarakat ini dapat di uraikan sebagai berikut:²⁶

- a. Giro (*demand deposit*).

Giro adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada bank yang transaksinya dapat di lakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Dana ini termasuk dalam jenis dana sensitif dan rentan dengan perubahan yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor oleh nasabah. Nasabah yang mempunyai sejumlah saldo giro yang mengendap di bank akan mendapatkan kompensasi atau bagi hasil.

- b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro

²⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 ayat (7)

²⁶ Veitzhal Rivai, Andria Permata Veitzhal dan Ferry N Idroes, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).413-422.

atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Tabungan ini juga dikatakan sebagai dana sensitif atau peka terhadap perubahan yang dapat ditarik atau disetor oleh nasabah. Namun, frekuensi perubahannya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan giro. Akibatnya adalah dana tabungan ini dapat mengendap di bank dalam waktu yang relatif lebih lama daripada giro.

c. Simpanan Berjangka

1) Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan atau surat berharga atas rujukan rupiah yang merupakan surat pengakuan utang dari bank dan lembaga keuangan bukan bank yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang.

Seperti yang disampaikan Muljono, kemampuan bank dalam menjual kreditnya ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya.²⁷ Maka, jika suatu bank akan melaksanakan ekspansi kreditnya maka otomatis harus dapat memperluas modalnya. Tambahan dana berupa modal bagi sebuah bank bisa didapatkan melalui Dana Pihak Ketiga.

Berapapun besar kecilnya dana pihak ketiga yang dihimpun, perbankan syari'ah wajib menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Alokasi penyaluran pembiayaan tersebut disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan, baik oleh perbankan maupun kebijakan bank Indonesia.²⁸ Kebijakan dan juga aturan-aturan yang berhubungan dengan pembiayaan bersifat statis sedangkan dana pihak ketiga bersifat dinamis. Oleh karena itu, besar kecilnya dana pihak ketiga akan sangat mempengaruhi jumlah dari pembiayaan yang

²⁷Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan: Bank-Bank Komersil* (Yogyakarta: BPFE, 2001), 85.

²⁸Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), Cet. Ke-2, 266.

disalurkan oleh perbankan syari'ah. Jadi bisa dikatakan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dengan pembiayaan. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga yang dimiliki bank, maka semakin meningkat kredit yang dapat disalurkan.

Warjiyo mengemukakan pertumbuhan pembiayaan perbankan syari'ah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk kedalam faktor internal yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan adalah dana pihak ketiga, jumlah pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dan permodalan yang diukur dengan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*).²⁹ Dalam menyalurkan aktivitas pembiayaan ini, pihak perbankan syari'ah bukan tanpa risiko. Risiko ini bisa timbul ketika pihak yang diamanahi pembiayaan tidak mampu untuk mengembalikan lagi dananya. Risiko pembiayaan ini bisa dilihat dari kolektabilitas pembiayaan. Kolektabilitas ini dikategorikan menjadi lima macam yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus dan macet.³⁰

Rivai dan Andria menyatakan: Bahwa Pembiayaan pada intinya berarti *IBelieve, I Trust*, "saya percaya" atau saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan sebagai shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan dan digunakan dengan benar dan adil.³¹

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo.

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah

²⁹ Perry Warjiyo, *Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 2004. 435.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 165.

³¹ Vaithzal Rivai dan Andria Permata Vaithzal, *Islamic Financial Management*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 89.

tercermin dari besarnya *non performing loan (NPL)*, dalam terminologi bank syari'ah disebut *non performing financing (NPF)*. *Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syari'ah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Syafi'i Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.³²

Selain faktor dana pihak ketiga dan *non performing financing* yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan adalah Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) adalah "surat berharga berdasarkan Prinsip Syari'ah berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia".³³ SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syari'ah. SBIS diterbitkan menggunakan akad *Ju'alah*. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*'iwadah/ju'l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan yang dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pihak yang dapat memiliki SBIS ini adalah Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

Menurut Arifin, dengan mengacu ketentuan Bank Indonesia aktiva dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia termasuk surat berharga syari'ah yang termasuk dalam *banking book* yang ditetapkan bobot aktiva tertimbang menurut Risiko atau ATMR nya sebesar 0% (*zero risk*). Maka dari itu, baik aktiva maupun bonusnya merupakan sumber dana bank yang pasti akan diterima oleh bank


³² M. Antonio Syafii, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 178

³³ Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, 182.

syari'ah yang kemudian dapat dialokasikan untuk kegiatan bank yang lain, dalam hal ini adalah dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*).³⁴ Jadi dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat bonus SBIS, maka semakin tinggi sumber dana yang diperoleh oleh bank dan akan meningkatkan penyaluran pembiayaan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Haryadi, yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan pada perbankan syari'ah indonesia (Periode Maret 2004–April 2009).

Banyak faktor yang bisa mempengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah. Diantara faktor-faktor hasil kajian peneliti diantaranya adalah dipengaruhi oleh faktor Internal dan eksternal faktor internal diantaranya: Dana Pihak Ketiga (DPK). Non Performing Financing (NPF), CAR, dan Tingkat Bagi Hasil sedangkan faktor eksternal diantaranya : Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Kurs dan Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS). Sehubungan dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang peneliti miliki, maka dari semua faktor penyebab yang diasumsikan secara teoretis berpengaruh, peneliti memfokuskan kepada dua faktor internal dan satu faktor eksternal. sebagaimana tergambar dalam bagan 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.3
Alur Berpikir Fokus Kajian




Dengan demikian dapat ditarik benang merahnya bahwa fokus kajian diarahkan kepada empat variabel yakni tiga variabel independen yakni jumlah

³⁴ Arifin, Z. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*. (Jakarta: Pustaka Alvabet. 2006), 23

Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1), Non Performing Financing (NPF) (X2), Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) (X3) dan satu variabel dependen yakni Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syari'ah (Y). Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran dapat disederhanakan sebagaimana tampak pada bagan 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.4
Kerangka Berpikir



F. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran diatas maka diambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

- Ha : Secara parsial jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) diduga berpengaruh positif terhadap Penyaluran Pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.
- Ha : Secara parsial jumlah *Non-Performing Financing* (NPF) diduga berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.
- Ha : Secara parsial jumlah *Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah* (SBIS) diduga berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.
- Ha : Secara simultan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah* (SBIS) diduga

berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan perbankan syari'ah di Indonesia.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG